

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Financial report merupakan media yang paling urgen untuk mengetahui informasi tentang operasional dan status finansial perusahaan. *Financial report* juga dapat menggambarkan hasil *accounting process* yang dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara aktivitas usaha dan data finansial yang berguna bagi para *stakeholder*. Selain itu, *financial report* juga bisa menampilkan kondisi keuangan yang sedang dialami perusahaan dan pencapaian apa saja yang sudah diraih oleh perusahaan.

Financial report yang baik yaitu suatu bentuk pelaporan yang mampu menampilkan informasi dan keterangan penjabar yang memadai tentang hasil dari kegiatan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, unsur ketepatan, kejelasan, dan kelengkapan informasi tentang berbagai peristiwa ekonomi yang berdampak pada hasil operasi perusahaan harus dapat dipenuhi (Ghozali & Chariri, 2007).

Apabila terjadi penyimpangan pada *financial report* maka dapat diindikasikan bahwa telah terjadi tindakan *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh oknum manajemen demi keuntungan personal ataupun kelompok. Berdasarkan peraturan tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud*, *fraud* diartikan sebagai suatu bentuk pembiayaan/penyimpangan yang disengaja untuk memanipulasi, menipu, mengelabui nasabah, bank, ataupun pihak lainnya dilingkungan bank dengan memanfaatkan fasilitas bank yang menyebabkan

nasabah, bank, ataupun pihak lain mengalami kerugian serta pelaku *fraud* mendapatkan keuntungan secara langsung ataupun tidak (POJK Nomor 39/POJK.03/2019 pasal 1 ayat 2)

Penyajian informasi pada *financial report* tidak diperbolehkan hanya memberikan keuntungan pada pihak tertentu dan memberikan kerugian pada pihak lain yang memiliki perbedaan kepentingan. Penggunaan informasi demi keinginan dan kepentingan pihak tertentu bisa mengakibatkan adanya risiko *fraud* pada *financial report*. Menurut IAI (2001) tentang Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70 (SA Seksi 316 paragraf 4), *fraud* merupakan tindakan penghilangan/kesalahan penyajian yang disengaja pada pengungkapan/jumlah transaksi dalam financial report untuk menipu/mengelabui para penggunanya. Terdapat 3 tindakan yang umum dilakukan oleh pelaku *fraud*, yaitu 1) merubah/memalsukan/memanipulasi dokumen pendukung/catatan akuntansi. 2) sengaja membuat representasi yang keliru melalui penghilangan informasi, transaksi, dan peristiwa keuangan yang penting. 3) sengaja mengaplikasikan prinsip akuntansi yang keliru yang berhubungan dengan cara penyajian, klasifikasi, dan jumlah transaksi.

Menurut ACFE (2014), setidaknya terdapat 77% tindakan *fraud* yang dilakukan oleh manajemen melalui pelayanan konsumen, keuangan, penjualan, operasional perusahaan, dan kebijakan eksekutif. 2 tahun sebelum itu, *fraud* melalui *financial report* mengalami peningkatan dari 7,6% menjadi 9% (ACFE, 2012). *Fraud* terhadap *financial report* dapat berdampak cukup signifikan

terhadap finansial perusahaan, tidak relevannya informasi, dan kurang reliabilitasnya informasi yang tercantum dalam *financial report* tersebut.

ACFE (2018) melaporkan bahwa peristiwa *fraud* yang terjadi di Asia Pasifik diduduki oleh sektor manufaktur pada peringkat pertama sebesar 17%, peringkat kedua sektor perbankan sebesar 11%, dan sektor administrasi publik pada peringkat ketiga sebesar 10%. Negara Indonesia sendiri menduduki peringkat ketiga atas jumlah kasus *fraud* terbanyak setelah Cina dan Australia. Selayaknya perbankan dapat menjalankan operasionalnya dengan baik sebagai institusi intermediasi finansial yang dapat dipercaya oleh publik dengan melakukan respon yang cepat jika reputasinya sedang terancam. Selain perbankan konvensional, perbankan syariah pun masih berpeluang untuk melakukan *fraud* secara internal dikarenakan adanya perilaku *rent seeking behavior* dari masing-masing pegawainya. Apabila bank syariah tidak dapat mengatasinya maka bank syariahpun akan menerima reputasi yang buruk.

Fenomena *fraud* pernah terjadi pada Bank Mega tahun 2009-2010. Terjadi kasus pembobolan oleh Santun Nainggolan (Mantan Direktur Keuangan PT Elnusa) dan Itman Harry Basuki (Kepala Cabang Bank Mega) terhadap dana sebesar Rp 111 M yang disimpan oleh PT Elnusa di Bank Mega Cabang Jababeka. Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 200 juta kepada Kepala Cabang Bank Mega tersebut. Itman terbukti bersalah bersama 5 terdakwa lain (Teuku Zulham Sjuib, Richard Latief, Andhy Gunawan, Ivan CH Litha, dan Santun Nainggolan). Hukuman 9 tahun penjara dijatuhkan pada Ivan CH Litha, 8 tahun penjara pada

Santun Nainggolan, 6 tahun penjara pada Richard Latief, dan 4 tahun penjara pada Teuku Zulham Sjuib dan Andhy Gunawan. Kasus tersebut dimenangkan oleh PT Elnusa secara perdata pada tingkat banding dan meminta pihak Bank Mega mencairkan dana tersebut beserta 6% bunganya per tahun.

Financial Statement Fraud menjadi indikasi ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh pihak bank Menurut Cressey (1953), *triangle theory* yang mendorong tindakan *fraud* adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga factor tersebut dilandasi oleh hasil interview yang dilakukan oleh Cressey pada pelaku *fraud*.

Penelitian ini menggunakan lima variabel proksi independen yaitu *financial stability*, *personal financial need*, *financial target*, *ineffective monitoring*, dan pergantian kantor akuntan publik. Periode penelitian yang peneliti lakukan yaitu 5 tahun dari tahun 2015-2019 dengan sampel perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berturut-turut dalam periode pengamatan.

Penelitian ini memilih perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena bank merupakan cerminan kepercayaan investor pada stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan suatu negara, kemudian sudah banyak bank yang *go public* sehingga memudahkan dalam melihat posisi keuangan dan kinerja suatu bank serta perbankan adalah salah satu sektor yang diharapkan memiliki prospek cukup cerah di masa mendatang, karena saat ini kegiatan masyarakat Indonesia sehari-hari tidak lepas dari jasa perbankan

dan yang terakhir perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara.

Financial stability merupakan suatu keadaan dimana finansial perusahaan sedang dalam keadaan stabil. Ancaman terhadap keadaan finansial perusahaan akan mengakibatkan pihak manajemen mengambil tindakan agar perusahaan tetap dapat menampilkan stabilitas yang baik. Pihak manajemen akan melakukan manipulasi pada komponen pertumbuhan aset perusahaan (Skousen *et al.*, 2009). Pada riset Suryandari & Widyani (2014) mengemukakan bahwa *financial stability* dapat memengaruhi secara positif dalam mendeteksi *financial statement fraud*.

Personal financial need merupakan suatu situasi finansial perusahaan yang ikut dipengaruhi oleh situasi finansial para eksekutifnya (Skousen *et al.*, 2009). Saat pihak eksekutif mempunyai keterikatan yang cukup erat pada suatu emiten maka kebutuhan finansial peroranganpun akan memengaruhi performa perusahaan (Beasley, 1996; Dunn, 2004; Skousen *et al.*, 2009). Pada riset Suryandari & Widyani (2014) mengemukakan bahwa *personal financial need* dapat memengaruhi secara negatif dalam mendeteksi *financial statement fraud*. Sedangkan pada riset Rachmawati & Marsono (2014) mengemukakan bahwa *personal financial need* dapat memengaruhi secara positif dalam mendeteksi *financial statement fraud*.

Financial target merupakan risiko dari banyaknya tekanan terhadap manajemen agar dapat meraih target yang sudah ditentukan oleh direksi (Yesiariani & Rahayu, 2017). Terbatasnya kemampuan pihak manajemen dalam

mencapai target tersebut mengakibatkan munculnya keinginan untuk melakukan *fraud* (Puspitadewi & Sormin, 2017). Pada riset Nurrahmasari (2020), Annisa & Halmawati (2020), Dinata *et al.*, (2019), Herdiana & Sari (2018), Warsidi *et al.*, (2018), Ulfah *et al.*, (2017) mengemukakan bahwa *financial target* dapat memengaruhi secara positif dalam mendeteksi *financial statement fraud*. Tetapi pada riset Tiapandewi *et al.*, (2020), Sari & Lestari (2020), Fadilah & Wahidahwati (2019), Babo (2019), serta Indriani & Terzaghi (2017) mengemukakan bahwa *financial target* tidak dapat memengaruhi secara positif dalam mendeteksi *financial statement fraud*.

Ineffective monitoring merupakan pengawasan/pemantauan yang kurang efektif oleh emiten disebabkan oleh sistem kerja komite audit yang lemah (Skousen *et al.*, 2009). Emiten yang bertindak *fraud* mempunyai sedikit jumlah anggota independen *Board of Director* (BOD) dari pada emiten yang tidak melakukan *fraud* (Beasley, 1996; Beasley *et al.*, 2000; Dunn, 2004; Skousen *et al.*, 2009). Tindakan *fraud* pada suatu emiten akan berkurang jika mempunyai komite audit yang anggotanya lebih banyak (Skousen *et al.*, 2009). Pada riset Werastuti (2014) mengemukakan bahwa *ineffective monitoring* dapat memengaruhi secara positif dalam mendeteksi *financial statement fraud*. Tetapi pada riset Rachmawati & Marsono (2014) mengemukakan bahwa *ineffective monitoring* dapat memengaruhi secara negatif dalam mendeteksi *financial statement fraud*.

Pergantian kantor akuntan publik merupakan sistem untuk mengawasi proses audit pada *financial report* dengan mengganti akuntan publik menurut

periode tertentu agar perilaku manajemen dapat dikendalikan. SA No. 316 menerangkan bahwa jika terdapat ketegangan hubungan antara akuntan pendahulu dengan akuntan sekarang maka dapat diindikasikan adanya tindakan *fraud* pada *financial report*. Pihak *client* bisa mempergunakan *auditor switching* untuk meminimalisasi kemungkinan deteksi *fraud* pada *financial report* (Summers & Sweeny dalam Gagola, 2011). Menurut Knechel (2000), pengalaman yang dimiliki oleh auditor dapat menunjukkan kualitas audit yang dimilikinya. Pada riset Suryandari & Widyani (2014), Werastuti (2015), dan Rachmawati & Marsono (2014) mengemukakan bahwa *auditor switching* dapat memengaruhi secara positif dalam mendeteksi *financial statement fraud*.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memiliki ketertarikan pada tema penelitian mengenai tindakan *fraud* pada *financial report* sebab hasil-hasil riset sebelumnya telah menghasilkan perbedaan bukti empiris sehingga mengakibatkan terjadinya *research gap*. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian empiris kembali khususnya tentang berbagai faktor penyebab adanya tindakan *fraud* pada *financial report* dengan menambahkan variabel independen yaitu *financial target*, maka dari itu penulis mengajukan judul penelitian **PENGARUH FRAUD TRIANGLE TERHADAP DETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN PADA PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019 .**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial stability* memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia?
2. Apakah *personal financial need* memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia?
3. Apakah *personal financial target* memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia ?
4. Apakah *ineffective monitoring* memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia?
5. Apakah pergantian kantor akuntan publik memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh *financial stability* terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia.
2. Pengaruh *personal financial need* terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia.
3. Pengaruh *financial target* terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia.
4. Pengaruh *ineffective monitoring* terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia.
5. Pengaruh pergantian kantor akuntan publik terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya riset ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan referensi dan meningkatkan wawasan tentang berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kecurangan didalam *financial report* yang dilihat dari persepsi *triangle theory*
- b. Meningkatkan pengetahuan bidang audit, khususnya pengaruh *financial stability*, *personal financial need*, *financial target*, *ineffective monitoring*, pergantian kantor akuntan publik terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan mampu memberi perspektif baru bagi para manajer mengenai berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kecurangan yang terjadi didalam *financial report* sehingga penyajian *financial report* dapat dilakukan sewajar mungkin dan terhindar dari tindakan curang.

b. Bagi Investor

Diharapkan mampu memberikan informasi tentang berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kecurangan yang terjadi didalam *financial report* sehingga para investor dapat mengambil keputusan yang tepat saat akan melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan.